



**P U T U S A N**  
**Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIDIK BUDIANTO BIN MANISA**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 20 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gadingsari Rt. 001 Rw. 007 Kel/Ds. Karanglo  
Kec. Kunir Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK BUDIANTO Bin MANISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIK BUDIANTO Bin MANISA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax Type S401RPPMREJJHA Tahun 2018 warna abu – abu Metalik. Nopol N-8149-YD. Noka MHKP3BA1JJK146040 Nosin K3MH40882
  - b. 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil Daihatsu Grandmax (duplikat).Dipergunakan dalam berkas perkara SARIYONO Bin SITRO (Alm)
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DIDIK BUDIANTO BIN MANISA, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gadingsari Rt. 02 Rw. 07 Desa Karanglo Kec. Kunir Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax, warna Abu-Abu Metalik Tahun 2018 Nopol : N-9273-Y Noka : MHKP3BA1JJK146040 Nosin : K3MH40882 yang terparkir di gang pondok bayaman Jl semeru Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab Lumajang dengan posisi menghadap utara (kabin menghadap ke jalan semeru Kel.Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang) tanpa seizin dari saksi korban SUKRIYANTO selaku pemilik.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN menghubungi terdakwa melalui telfon dengan maksud untuk meminta terdakwa membantu menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax, warna Abu-Abu Metalik Tahun 2018 Nopol : N-9273-Y Noka : MHKP3BA1JJK146040 Nosin : K3MH40882 yang diakui milik saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN kepada saksi SARIYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan yang patut diduga diperoleh dari tindak pidana pencurian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi SARIYONO menyampaikan niat untuk menawarkan gadai dengan mengatakan “aku mrene dikongkon dian, ono ta duwike pak lek (saya kesini disuruh dian, ada apa tidak uangnya pak lek)” selanjutnya saksi SARIYONO mengatakan “iyo dian arep menggadaikan montor e (iya Dian mau menggadaikan mobilnya)” kemudian terdakwa meyakinkan saksi SARIYONO dengan mengatakan “jarene Grand Max, iku montor e Dian dewe kok pak lek, paling patang dino – limang dino semoyo e (katanya Grand Max, itu mobilnya Dian sendiri pak lek, kemungkinan empat sampai 5 hari janjinya)” kemudian saksi SARIYONO mengatakan “lha..njaluk piro (lha minta berapa)” kemudian terdakwa menjawab “njaluk selawe (25 juta) nak aku wani wong mobil e Dian dewe terus ndak suwe suwe, trus Dian gelem di potong limang atus (minta dua puluh lima juta, kalo saya berani sebab mobilnya Dian sendiri dan waktunya tidak lama, terus Dian mau di potong Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”. Selanjutnya saksi SARIYONO mau menerima gadai lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil gadai tersebut kepada saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN, lalu saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- untuk diberikan kepada saksi SARIYONO sebagai tanda terima kasih kemudian terdakwa mengantarkan kembali uang kepada saksi SARIYONO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax, warna Abu-Abu Metalik Tahun 2018 Nopol : N-9273-Y Noka : MHKP3BA1JJK146040 Nosin : K3MH40882 ke rumah saksi SARIYONO, kemudian terdakwa dan saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN pulang kerumah masing – masing.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi SARIYONO datang kerumah terdakwa kemudian memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembagian keuntungan proses gadai yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari - hari.

- Bahwa Terdakwa sejak awal dimintai bantuan oleh saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN untuk membantu meyakinkan Saksi SARIYONO untuk menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax, warna Abu-Abu Metalik Tahun 2018 Nopol : N-9273-Y Noka : MHKP3BA1JJK146040 Nosin : K3MH4088 tersebut tidak mengetahui dan mencari tahu kebenaran/keabsahan asal usul mobil tersebut dan tujuan Terdakwa membantu proses gadai tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SUKRIYANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DIDIK BUDIANTO Bin MANISA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Syaikhu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik saksi SUKRIYANTO diambil oleh orang lain pada hari sabtu tanggal 11 mei 2024, saksi ketahui pukul 03.20 Wib Di Jl. Semeru Gg. Pondok bayeman Kel. Citrodiwangsan kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara SUKRIYANTO sehubungan dengan saksi bekerja kepada saksi SUKRIYANTO sebagai sopir, yang kesehariannya mengemudikan mobil angkutan milik saksi SUKRIYANTO;
- Bahwa pada saat barang milik SUKRIYANTO diambil oleh orang lain, saat itu saksi berada di rumah/ tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa barang milik saksi SUKRIYANTO yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti posisi terakir saudara SUKRIYANTO memarkir 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 tersebut, namun saksi SUKRIYANTO cerita kepada saksi untuk kendaraan tersebut terakir kali diparkir di area parkir gg pondok pesantren Jl. Semeru Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam proses pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara yang dilakukan orang lain mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 tersebut.
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 dilakukan tanpa seijin dari saksi SUKRIYANTO;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 milik saksi yang diambil oleh orang lain maka saudara SUKRIYANTO mengalami kerugian senilai Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 milik saksi SUKRIYANTO yang diambil oleh orang lain, maka saksi SUKRIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke polres lumajang
- Bahwa setahu saksi secara fisik ciri khusus pada mobil milik saksi SUKRIYANTO tersebut, hanya untuk stripping di bak belakang kiri – kanan tidak ada;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan saudara ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN sehubungan dirinya adalah teman saudara SUKRIYANTO dan sering melakukan kegiatan perdagangan bersama dengan saudara SUKRIYANTO
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 8 Mei 2024, pukul 14.00 wib, saksi diperintahkan oleh saksi SUKRIYANTO dengan perkataan “ engko sore-sorean nyang tokone DIAN, butuh mobil arep ngakut barang teko lumajang “ dalam bahasa Indonesia “ nanti agak sore sampean datang ke toko saudara DIAN, butuh mobil untuk angkut barang dari lumajang ke rumahnya “ dari perintah tersebut kemudian saksi menjawab “ ngeh bah “ dalam bahasa indonesia “ iya bah”, setelah itu pada pukul 14.30 Wib saksi kembali dingatkan / disuruh saksi SUKRIYANTO untuk berangkat ke toko milik saudara DIAN, maka saksi berpamitan meninggalkan rumah saksi SUKRIYANTO menuju ke toko milik saudara ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN yang terletak di Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang. Pada pukul 14.45 wib saksi tiba di toko milik saudara ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN yang beralamat di Ds. Kabuaran Kec. Kunir kab. lumajang, kemudian saksi langsung bertemu dengan saudara ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN, kemudian langsung mengajak saksi berangkat menuju rumah ibunya yang terletak di Ds. Karanglo kec. Kunir kab. lumajang dengan alasan untuk mengambil uang tunai. Pada pukul 15.00 wib saksi bersama saudara ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN meninggalkan rumah ibunya yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di ds. Karanglo kec. Kunir kab. lumajang dengan posisi saksi mengemudikan mobil dengan rute perjalanan yang diarahkan oleh saudara ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN menuju ke Jl. Wahid hasim Lumajang, didalam perjalanan saudara ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN mengamati barang-barang yang ada di dalam kabin mobil, lalu menunjuk salah satu benda berbentuk kotak yang ada di bawah dasbort dengan pertanyaan “ iku GPS ta “ dalam bahasa Indonesia “ itu GPS ya “ setelah saksi lihat lalu saksi jawab “ aku ngak ngerti mas “ dalam bahasa Indonesia “ aku tidak tahu mas “ setelah itu kami tetap melanjutkan perjalanan, sesampainya di salah satu toko roti yang berada di Jl. Wahid hasim lumajang kemudian saksi bersama dengan saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN menaikkan roti yang tidak layak jual keatas bak mobil, setelah selesai kemudian saksi Sariyono Bin Sitro kembali mengemudikan mobil dan saudara ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN duduk di samping kiri untuk mengawal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Sariyono Bin Sitro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi SARIYONO Bin SITRO diamankan petugas dari polres lumajang sehubungan dengan tindakan saksi SARIYONO Bin SITRO telah menerima gadai barang yang diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi SARIYONO Bin SITRO diamankan petugas dari polres lumajang pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024, pukul 19.00 wib, di rumah Terdakwa DIDIK BUDIANTO Dsn. Gading Sari Rt. 001 RW.007 Ds. Karanglo Kec. Kunir Kab. Lumajang
- Bahwa barang yang diduga hasil kejahatan yang saksi SARIYONO Bin SITRO terima gadai tersebut berupa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SARIYONO Bin SITRO menerima gadai barang yang diduga dari hasil kejahatan pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024, pukul 08.30 wib wib di rumah saya Dsn. Gadingsari Rt.002 RW.007 Ds. Karanglo Kec. Kunir Kab. Lumajang
- Bahwa Saksi SARIYONO Bin SITRO menerima gadai atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 dari saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN, dengan perantara gadai Terdakwa DIDIK BUDIANTO;
- Bahwa Saksi SARIYONO Bin SITRO bertemu dengan Terdakwa DIDIK BUDIANTO kemudian dirinya menyampaikan niatannya untuk menawarkan gadai atas mobil milik saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN, yang kebetulan saat itu saksi SARIYONO Bin SITRO sedang memiliki sejumlah uang hasil penjualan sapi dan belum saksi SARIYONO Bin SITRO pergunakan untuk membeli sapi kembali serta atas gadai yang akan saksi SARIYONO Bin SITRO lakukan tersebut mendapatkan keuntungan dengan jangka waktu yang singkat maka timbulah niatan untuk menerima gadai atas kendaraan milik saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN yang ditawarkan Terdakwa DIDIK BUDIANTO;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024, pukul 08.30 wib saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN datang kerumah saksi SARIYONO Bin SITRO dan mengatakan akan mengajak Terdakwa DIDIK BUDAINTO mengambil mobil, maka saksi SARIYONO Bin SITRO menghubungi Terdakwa DIDIK BUDIANTO untuk datang kerumah saksi SARIYONO Bin SITRO, setelah Terdakwa DIDIK BUDIANTO datang dan bertemu dengan saksi SARIYONO Bin SITRO, maupun saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN, kemudian keduanya berpamitan kepada saksi SARIYONO Bin SITRO untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 yang saksi SARIYONO Bin SITRO terima gadai di rumah saudara AYUL, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN;
- Bahwa Saksi SARIYONO Bin SITRO tidak mengetahui secara pasti asal – usul 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882, yang saksi SARIYONO Bin SITRO terima gadai dari saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN;

- Bahwa Saksi SARIYONO Bin SITRO tidak tahu cara saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN mendapatkan, menguasai untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 tersebut;

- Bahwa saat melakukan penawaran, menerima gadai dari untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 dari saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN dengan bantuan Terdakwa DIDIK BUDIANTO untuk kendaraan tanpa dilengkapi dokumen kendaraan berupa STNK maupun BPKB;

- Bahwa sehubungan saksi SARIYONO Bin SITRO percaya kepada ucapan saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN yang menerangkan kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri dan saksi SARIYONO Bin SITRO beranggapan tidak akan saksi SARIYONO Bin SITRO kendaraai kemanapun hingga diambil lagi oleh saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN yang sesuai janjinya selama 3 hari atau 4 hari kedepan;

- Bahwa saat saksi SARIYONO Bin SITRO menerima gadai untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 dari saudara ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN,

- Bahwa saksi tidak melakukan cek fisik kantor samsat terdekat;

- Bahwa dalam kegiatan gadai atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 yang saksi SARIYONO Bin SITRO lakukan dengan kepada saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN, tanpa dilengkapi surat perjanjian gadai antara kedua belah pihak, dan perjanjian yang kami buat hanya secara lisan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dari kesepakatan gadai atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 yang saksi SARIYONO Bin SITRO lakukan dengan saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN, uang tunai milik saksi SARIYONO Bin SITRO senilai Rp. 25.000. 000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa DIDIK BUDIANTO, dan dalam pembayaran tersebut tanpa dilengkapi bukti pembayaran apapun;
  - Bahwa Saksi SARIYONO Bin SITRO menerima gadai atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No. pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 dari saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN dengan tujuan mendapatkan keuntungan
  - Bahwa barang yang diamankan petugas dari tangan saksi SARIYONO Bin SITRO berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 dan 1 (satu) buah kunci Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Rosiono Dian Budi Santoso Bin Satuhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
  - Bahwa Saksi diamankan petugas dari polres lumajang pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024, pukul 00.30 wib di jalan umum P.B. Sudirman kel. Tompokersan kec./kab. lumajang
  - Bahwa Saksi telah mengambil uang tunai senilai Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) di area ruang rawat inap rumah sakit Dr. haryoto Lumajang, atas tindakan saksi tersebut saksi diketahui oleh pemilik yang akhirnya tertangkap tangan di area jalan P.B. Sudirman lumajang.
  - Bahwa saat diinterogasi saksi juga mengakui sebelumnya telah melakukan tindakan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum polres lumajang.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengambil barang milik orang lain pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024, pukul 01.00 wib di Jalan semeru Gg. Pondok bayeman Kel. Citrodiwangsan Kec/ kab. Lumajang
- Bahwa barang milik orang lain yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 yang telah saksi ambil milik saksi SUKRIYANTO;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi SUKRIYANTO, namun tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa Saksi memiliki niatan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 milik saksi SUKRIYANTO, pada sabtu tanggal 04 Mei 2024, pukul 13.00 Wib di rumah saya Dsn. Gading Sari Rt.002 Rw.007 Ds. Karanglo Kec. Kunir Kab. Lumajang.
- Bahwa untuk mempermudah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 milik saksi SUKRIYANTO dengan menguasai kunci terlebih dahulu dan akan saksi duplikatkan, apabila saksi mendapatkan kunci duplikat maka akan mudah mengambilnya kapanpun
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, saksi membutuhkan bantuan kendaraan saksi SUKRIYANTO untuk mengangkut roti tidak layak jual dari wilayah kota lumajang dibawa ke rumah saksi, atas alasan tersebut maka pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2024, pukul 14.00 wib menghubungi saksi SUKRIYANTO melalui via telfon dan meminta bantuan / sewa mobil dan sopir untuk pengangkutan roti yang tidak layak jual tersebut, atas permintaan bantuan tersebut oleh saksi SUKRIYANTO diberikan ijin, sehingga saksi meminta kepada saksi SUKRIYANTO agar sopir dan mobil miliknya datang ke rumah saksi untuk menjemput saksi dan melakukan pengangkutan barang yang saksi inginkan
- Bahwa Saksi mengajak sopir suruhan saksi SUKRIYANTO untuk menghentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.Pol : N-9273-Y di salah satu warung

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mie ayam yang berada di Jl. Mahakam kel. Ditotrunan Kec/ kab. lumajang, sesampainya ditempat tersebut maka saksi mengajak seorang sopir untuk memesan makanan, saat menunggu pemesanan maka saksi meminta jin kepada seorang sopir dengan perkataan “ aku nyileh mobil e diluk, tak gawe njupok barang nang perempatan PPP (p3)” dalam bahasa Indonesia “saksi pinjam mobilnya sebentar untuk mengambil barang di perempatan PPP (p3)” lalu seorang sopir bertanya “ suwe ngak mas “ dalam bahasa Indonesia “ lama apa tidak mas “ dari pertanyaan tersebut kemudian saksi jawab “ ngak ...diluk tok, sampean nang kene disek “ dalam bahasa Indonesia “ tidak hanya sebentar...kamu tunggu disini dulu” atas perkataan saksi kemudian seorang sopir menyerahkan kunci asli mobil tersebut kepada saksi kemudian saksi keluar warung mie ayam dan naik, mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y menuju ke salah satu tukang kunci di pinggir jalan yang berada di jalan Mahakam / dekat perempatan PPP (p3) kel. Rogotrunanan kec/kab. lumajang, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) buah kunci 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y kepada tukang kunci untuk dibuatkan duplikat, kurang lebih 10-15 menit kemudian kunci duplikat yang saksi inginkan telah jadi maka menyerahkan kepada saksi;

- Bahwa agar upaya saksi tidak dicurigai oleh sopir suruhan saksi  
**SUKRIYANTO**

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 milik saksi SUKRIYANTO maka akan saksi miliki dan akan saksi jual kepada orang lain

- Bahwa situasi lingkungan jalan umum semeru kel. Citrodiwangsan kec/ kab. Lumajang dalam keadaan ramai berlalu lalang pengguna jalan maupun pengunjung kegiatan istighozah;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 milik saksi SUKRIYANTO dengan menggunakan kunci palsu yang saksi duplikatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki niatan untuk mengadakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, (No.pol asli : N-9273-Y terpasang no.pol : N-8149-YD) Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 kepada saudara SARIYONO pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 pukul 08.00 wib di rumah saya Dsn. Gadingsari Rt.002 Rw.007 Ds. Karanglo Kec. Kunir Kab. Lumajang
- Bahwa akibat dari tekanan hutang yang harus saksi selesaikan
- Bahwa atas niatan tersebut maka saksi memintan bantuan kepada Terdakwa DIDIK BUDIANTO untuk mencari informasi tentang keuangan saksi SARIYONO ataupun meyakinkan Terdakwa SARIYONO agar mau menggadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, (No.pol asli : N-9273-Y terpasang no.pol : N-8149-YD) Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 tersebut
- Saksi menggadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, (No.pol asli : N-9273-Y terpasang no.pol : N-8149-YD) Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 kepada saksi SARIYONO melalui bantuan Terdakwa DIDIK BUDIANTO dengan tujuan mendapat uang tunai
- Bahwa petugas dari polres lumajang mengetahui 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, (No.pol asli : N-9273-Y terpasang no.pol : N-8149-YD) Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 dalam penguasaan saksi SARIYONO, setelah petugas mengamankan saya diamankan petugas dalam perkara pencurian kendaraan bermotor dan saksi mengakui telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 yang kemudian digadai kepada saksi SARIYONO melalui bantuan Terdakwa DIDIK BUDIANTO. Sehubungan dengan hal tersebut maka hari sabtu tanggal 27 Juli 2024, pukul 19.00 Wib, petugas dari polres lumajang mengajak saksi menunjukkan rumah Terdakwa DIDIK BUDIANTO yang kemudian mempertemukan saksi dengan Terdakwa DIDIK BUDIANTO, atas pertemuan tersebut saksi dengan Terdakwa DIDIK BUDIANTO saling kenal kemudian atas pertanyaan petugas maka Terdakwa DIDIK BUDIANTO mengakui semua perbuatannya yang telah membantu saksi menggadai 1

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, (No.pol asli : N-9273-Y terpasang no.pol : N-8149-YD) Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 kepada Terdakwa SARIYONO;

- Bahwa Saksi SARIYONO telah diamankan petugas dari polres lumajang dan saat ini menjalani proses hukum atas perbuatan tindak pidana pertolongan jahat yaitu menerima gadai barang hasil kejahatan yang saksi lakukan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Sukriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait barang milik saksi telah diambil oleh orang;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 mei 2024, saksi ketahui pukul 03.20 WIB di Jl. Semeru Gg. Pondok Bayeman, Kel. Citrodiwangsan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang.

- Bahwa saat barang milik saksi diambil oleh orang lain, saksi berada di dalam area pondok pesanten menjalankan kegiatan keagamaan bersama jamaah yang lain

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu-abu metalik, No. Pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No. Pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 yang telah hilang tersebut adalah milik saksi sendiri

- Bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut saksi miliki dengan cara membeli pada tahun 2022, dengan harga Rp.115.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saat membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882, dilengkapi STNK dan BPKB asli.

- Bahwa awalnya sebelum hilang, pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024, pukul 21.30 WIB, untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882, saksi penggunaan sebagai sarana transportasi dari rumah saksi menuju ke pondok pesantren bayeman di Jl. Semeru Kel. Citrodiwangsan kec/kab. lumajang, pada pukul 23.00 WIB saksi tiba di area parkir gg pondok pesantren Jl. Semeru Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, kemudian untuk pintu mobil saksi kunci dan saksi parkir di jalan gang depan pondok pesantren, selanjutnya saksi masuk kearae pondok pesantren untuk menjalankan kegiatan keagamaan

- Bahwa terakhir kali saksi memarkir 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No. Pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, pukul 23.00 WIB, di area parkir gg pondok pesantren Jl. Semeru Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang, Kab. Lumajang

- Bahwa saat itu lingkungan sekitar rumah saksi dalam keadaan sepi dan penerangan disekitar 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 terparkir terang

- Bahwa jalan gg pondok bayeman tersebut adalah jalan terbuka maka posisi kendaran dapat dilihat oleh ipapun yang ada ditempat tersebut

- Bahwa tidak mengetahui cara yang dilakukan oleh orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No. Pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 milik saksi

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 dilakukan tanpa seijin dari saksi;

- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No. Pol : N-9273-Y, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 milik saksi tersebut, saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian senilai Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas dari Polres Lumajang sehubungan dengan tindakan saksi yang telah membantu orang lain dalam melakukan jual beli barang yang diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa barang hasil kejahatan yang saksi bantu dalam proses gadai berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No. pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882
- Bahwa yang meminta bantuan dan Terdakwa bantu dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 tersebut adalah saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa Saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu dalam proses gadai tersebut pada hari senin tanggal 23 Juli 2024, pukul 08.30 wib, di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 atas keinginan saksi sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti asal – usul 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882, yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bantu gadaikan dari saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN kepada saksi SARIYONO;

- Bahwa Saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN menerangkan bahwa kepada Terdakwa jika kendaraan tersebut adalah milik Saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN sendiri
- Bahwa saat saksi membantu dalam proses gadai dari untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 dari saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN kepada saksi SARIYONO tanpa dilengkapi dokumen kedaraan berupa STNK maupun BPKB
- Bahwa Terdakwa maupun saksi SARIYONO tidak memiliki perijinan untuk melakukan kegiatan gadai atas barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menduga 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, tahun 2018, warna abu – abu metalik, No.pol : N-8149-YD, Noka : MHKP3BA1JJK146040, Nosin : K3MH40882 tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO bin SATUHAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax Type S401RPPMREJJHA Tahun 2018 warna abu – abu Metalik. Nopol N-8149-YD. Noka MHKP3BA1JJK146040 Nosin K3MH40882
2. 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil Daihatsu Grandmax (duplikat).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gading Sari Rt. 02 Rw. 07 Desa Karanglo Kec. Kunir Kab. Lumajang telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax, warna Abu-Abu Metalik Tahun 2018 Nopol : N-9273-Y Noka : MHKP3BA1JJK146040 Nosin : K3MH40882 yang terparkir di gang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok bayeman Jl semeru Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab Lumajang dengan posisi menghadap utara (kabin menghadap ke jalan semeru Kel.Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang) tanpa seizin dari saksi korban SUKRIYANTO selaku pemilik, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN menghubungi Terdakwa melalui telfon dengan maksud untuk meminta terdakwa membantu menggadaikan mobil tersebut yang diakui milik saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN kepada saksi SARIYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan yang patut diduga diperoleh dari tindak pidana pencurian, selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi SARIYONO menyampaikan niat untuk menawarkan gadai dengan mengatakan “aku mrene dikongkon dian, ono ta duwike pak lek (saya kesini disuruh dian, ada apa tidak uangnya pak lek)” selanjutnya saksi SARIYONO mengatakan “iyo dian arep menggadaikan montor e (iya Dian mau menggadaikan mobilnya)” kemudian terdakwa meyakinkan saksi SARIYONO dengan mengatakan “jarene Grand Max, iku montor e Dian dewe kok pak lek, paling patang dino – limang dino semoyo e (katanya Grand Max, itu mobilnya Dian sendiri pak lek, kemungkinan empat sampai 5 hari janjinya)” kemudian saksi SARIYONO mengatakan “lha..njaluk piro (lha minta berapa)” kemudian terdakwa menjawab “njaluk selawe (25 juta) nak aku wani wong mobil e Dian dewe terus ndak suwe suwe, trus Dian gelem di potong limang atus (minta dua puluh lima juta, kalo saya berani sebab mobilnya Dian sendiri dan waktunya tidak lama, terus Dian mau di potong Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”. Selanjutnya saksi SARIYONO mau menerima gadai lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil gadai tersebut kepada saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN, lalu saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- untuk diberikan kepada saksi SARIYONO sebagai tanda terima kasih kemudian Terdakwa mengantarkan kembali uang kepada saksi SARIYONO. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi SARIYONO, kemudian Terdakwa dan saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN pulang kerumah masing – masing, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi SARIYONO datang kerumah Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembagian keuntungan proses gadai yang selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari - hari.

- Bahwa Terdakwa sejak awal dimintai bantuan oleh saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN untuk membantu meyakinkan Saksi SARIYONO untuk menerima gadai mobil tersebut tidak mengetahui dan mencari tahu kebenaran/ keabsahan asal usul mobil tersebut dan tujuan Terdakwa membantu proses gadai tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SUKRIYANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Didik Budianto Bin Manisa sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian serta dikuatkan oleh pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gadingsari Rt. 02 Rw. 07 Desa Karanglo Kec. Kunir Kab. Lumajang telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax, warna Abu-Abu Metalik Tahun 2018 Nopol : N-9273-Y Noka : MHKP3BA1JJK146040 Nosin : K3MH40882 yang terparkir di gang pondok bayeman Jl semeru Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab Lumajang dengan posisi menghadap utara (kabin menghadap ke jalan semeru Kel.Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang) tanpa seizin dari saksi korban SUKRIYANTO selaku pemilik, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN menghubungi Terdakwa melalui telfon dengan maksud untuk meminta terdakwa membantu menggadaikan mobil tersebut yang diakui milik saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN kepada saksi SARIYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan yang patut diduga diperoleh dari tindak pidana pencurian, selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi SARIYONO menyampaikan niat untuk menawarkan gadai dengan mengatakan “aku mrene dikongkon dian, ono ta duwike pak lek (saya kesini disuruh dian, ada apa tidak uangnya pak lek)” selanjutnya saksi SARIYONO mengatakan “iyo dian arep menggadaikan montor e (iya Dian mau menggadaikan mobilnya)” kemudian terdakwa meyakinkan saksi SARIYONO dengan mengatakan “jarene Grand Max, iku montor e Dian dewe kok pak lek, paling patang dino – limang dino semoyo e (katanya Grand Max, itu mobilnya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian sendiri pak lek, kemungkinan empat sampai 5 hari janjinya)” kemudian saksi SARIYONO mengatakan “lha..njaluk piro (lha minta berapa)” kemudian terdakwa menjawab “njaluk selawe (25 juta) nak aku wani wong mobil e Dian dewe terus ndak suwe suwe, trus Dian gelem di potong limang atus (minta dua puluh lima juta, kalo saya berani sebab mobilnya Dian sendiri dan waktunya tidak lama, terus Dian mau di potong Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”. Selanjutnya saksi SARIYONO mau menerima gadai lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil gadai tersebut kepada saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN, lalu saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- untuk diberikan kepada saksi SARIYONO sebagai tanda terima kasih kemudian Terdakwa mengantarkan kembali uang kepada saksi SARIYONO. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi SARIYONO, kemudian Terdakwa dan saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN pulang kerumah masing – masing, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi SARIYONO datang kerumah Terdakwa kemudian memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembagian keuntungan proses gadai yang selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari - hari.

Bahwa Terdakwa sejak awal dimintai bantuan oleh saksi ROSIONO DIAN BUDI SANTOSO Bin SATUHAN untuk membantu meyakinkan Saksi SARIYONO untuk menerima gadai mobil tersebut tidak mengetahui dan mencari tahu kebenaran/ keabsahan asal usul mobil tersebut dan tujuan Terdakwa membantu proses gadai tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SUKRIYANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax Type S401RPPMREJJHA Tahun 2018 warna abu – abu Metalik. Nopol N-8149-YD. Noka MHKP3BA1JJK146040 Nosin K3MH40882
- 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil Daihatsu Grandmax (duplikat).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Sariyono Bin Sitro (Alm) maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara SARIYONO Bin SITRO (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Budianto Bin Manisa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax Type S401RPPMREJJHA Tahun 2018 warna abu – abu Metalik. Nopol N-8149-YD. Noka MHKP3BA1JJJK146040 Nosin K3MH40882
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil Daihatsu Grandmax (duplikat).Dipergunakan dalam berkas perkara SARIYONO Bin SITRO (Alm);
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)